



*The Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive
Education*

The 5th ICODE Proceedings

1 Desember 2022

ISSN: 2722-9556

PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEBERAGAMAAN PENYANDANG DISABILITAS: STUDI TERHADAP MAQASID SYARIAH DAN PERATURAN KONSTITUTIF INDONESIA

Abdullah Fikri, Clarissa Ayang Jelita

abdullah_fikri.ilkum@upnjatim.ac.id

Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur

Abstract

Persons with disabilities are individuals who experience obstacles in the social environment so that their limitations make full and meaningful participation based on their abilities, including in the aspect of religion. Maqasid syari'ah as a philosophy of Islamic Law has the construction power to form an inclusive paradigm of the diversity of persons with disabilities based on human rights. The construction formed through maqasid syari'ah needs to be formulated into laws and regulations as a form of forming a positive legal system that can provide protection and fulfillment of the religious rights of persons with disabilities. The purpose of this study was to find out the maqasid syari'ah perspective on paradigm formation including the religious rights of persons with disabilities and to find out the protection and fulfillment of the religious rights of persons with disabilities within the Indonesian legal framework. The research methodology uses doctrinal and qualitative legal research with a statutory approach. The results of the study show that maqasid syari'ah can form an inclusive paradigm of the religious rights of persons with disabilities which are then formulated into laws and regulations. The conclusion of this study is that the formation of a paradigm that includes disturbances in the perspective of maqasid shari'ah is built through a component of the principles of a systems approach consisting of: cognitive properties that produce an applicable framework for viewing disturbances; interrelated hierarchies of openness that result in an applicable social welfare-based regulatory framework; multidimensionality-purposefulness that produces an applicative framework for human rights-based constitutive regulations.

Keywords: religion; maqasid sharia; persons with disabilities

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami hambatan-hambatan dalam lingkungan sosial sehingga menjadikan terbatasnya partisipasi penuh dan bermakna berdasarkan kesetaraan, termasuk dalam aspek keberagamaan. Maqasid syari'ah sebagai filsafat Hukum Islam memiliki daya konstruksi untuk membentuk paradigma inklusif terhadap keberagamaan penyandang disabilitas yang berbasis pada hak asasi manusia. Konstruksi yang dibentuk melalui maqasid syari'ah perlu dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pembentukan sistem hukum positif yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak keberagamaan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif maqasid syari'ah terhadap pembentukan paradigma inklusif terhadap hak keberagamaan penyandang disabilitas dan untuk mengetahui perlindungan dan pemenuhan hak keberagamaan penyandang disabilitas dalam kerangka hukum Indonesia. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dan kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid syari'ah dapat membentuk paradigma inklusif terhadap hak keberagamaan penyandang disabilitas yang kemudian dirumuskan ke dalam tata peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembentukan paradigma inklusif disabilitas dalam perspektif maqasid syari'ah dibangun melalui komponen prinsip-prinsip pendekatan sistem yang terdiri dari: cognitive nature-wholeness yang menghasilkan kerangka aplikatif cara pandang terhadap disabilitas; openness-interrelated hierarchy yang menghasilkan kerangka aplikatif peraturan berbasis kesejahteraan sosial; multi dimensionality-purposefulness yang menghasilkan kerangka aplikatif peraturan konstitutif berbasis hak asasi manusia.

Kata kunci: Keberagamaan, maqasid syariah, penyandang disabilitas

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai disabilitas terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut disebabkan karena beberapa hal:

“First, the social-political movement pushed for the amendment of Law No. 4 of 1997 on “Disabled People.” The result was Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities, which is CRPD compliant. Second, scientific studies on a variety of disability issues are being conducted by university academics and non-governmental organisations. Third, efforts to mainstream disability issues are evident in mainstream media and other media outlets by OPDs. Fourth, various regulations on persons with disabilities are emerging both at the provincial and district/city levels. Fifth, shadow reports are written by the civil society and OPDs on the CRPD, VNR and SDGs.”

Kelima hal diatas menunjukkan adanya sinergisitas dalam gerakan disabilitas di Indonesia dengan berbagai pola kolaborasi, baik kolaborasi kerja secara akademik maupun kolaborasi gerakan akar rumput-politik sehingga terbentuk instrumen peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Adanya gerakan kolaboratif tersebut sebagai upaya melakukan transformasi perubahan paradigma dalam memandang disabilitas yang semula memiliki paradigma charity based, individual / medical model, social model hingga human rights based (Sholeh, 2015).

Hak asasi manusia yang kemudian didefinisikan secara operasional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 yang mengandung makna bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati sebagai entitas dirinya sebagai manusia yang hendaknya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik oleh negara melalui sep-

erangkat kerangka hukum maupun setiap individu secara sosial kemanusiaan. Dengan kata lain, eksistensi manusia dengan berbagai latar belakang, baik agama, ras, budaya bahkan sebagai penyandang disabilitas tidak dapat didiskriminasikan dan tidak dapat dikurangi hak-haknya sehingga penting untuk dirumuskan mekanisme pemenuhan dan perlindungannya dalam kerangka paradigma dan kerangka peraturan perundang-undangan.

Transformasi paradigma terhadap penyandang disabilitas menjadi paradigma HAM, menunjukkan bahwa diskriminasi atas dasar disabilitas tidak dibenarkan. Perubahan paradigma tersebut dapat dipahami bahwa diskursus mengenai penyandang disabilitas tidak hanya bagaimana melakukan rehabilitasi sosial ataupun rehabilitasi medis saja, melainkan negara wajib untuk melaksanakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Di antara berbagai hak-hak asasi manusia, hak kebebasan beragama dalam sejarah dan konsepsi generasi HAM menurut Karl Fasakh termasuk pada fase generasi pertama HAM (Smith, 1985). Hak beragama yang dimaksudkan tidak hanya sekedar kebebasan dalam beragama, melainkan segala bentuk aktivitas yang menyangkut agama yang kemudian dalam tulisan ini disebut hak keberagamaan. Secara konseptual agama dan berkeagamaan memiliki perbedaan, baik etimologi maupun terminologi konseptual. Menurut KBBI kata *agamabe rarti morfologi* yang termasuk dalam kata benda, sedangkan *berkeagamaan* termasuk pada kata sifat.

Lebih jauh secara konseptual berkeagamaan didefinisikan sebagai keadaan atau sifat orang-orang yang beragama, mencakup corak pemahaman dalam beragama, semangat dan tingkat kepatuhan untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, serta keadaan perilaku hidupnya sehari-hari setelah menjadi penganut suatu agama (Haris, 2013). Definisi lain merumuskan bahwa keberagamaan adalah realita pelaksanaan ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya sepanjang kehidupannya dalam berbagai kondisi apapun secara praksis empiris (Manshur, 2017). Keberagamaan didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ajaran agama yang kemudian membentuk sistem perilaku. Sistem perilaku merupakan satu kesatuan berbagai komponen yang mengitarinya termasuk komponen pola pikir, kondisi kehidupan, ruang waktu, dan ruang tempat. Dengan demikian, keberagamaan berkaitan dengan berbagai perihal beragama yang tidak saja berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga terkait dengan pembentukan sistem perilaku yang mempengaruhi interaksi antar-sesama manusia berdasarkan pada ajaran-ajaran agama yang dipeluknya.

Pemahaman mengenai berkeagamaan inilah kemudian yang memunculkan istilah-istilah keagamaan yang disematkan dalam perilaku beragama. Misalnya dalam konteks Islam munculnya istilah Islam santri, abangan, priyai, liberal, dan lain sebagainya. Definisi keberagamaan di atas menunjukkan bahwa orang beragama menginginkan untuk mematuhi ajaran-ajaran agama yang dianutnya sehingga mencapai pada tingkatan ketaatan yang tinggi.

Untuk itu, perlu adanya perangkat sistem yang menjadi mekanisme dalam pelaksanaan beragama. Semisal dalam ajaran Islam sangat populer bahwa bagi laki-laki wajib untuk melaksanakan salat di masjid. Tentu saja sebagai orang yang beragama Islam berkeinginan untuk bisa melaksanakan ajaran tersebut demi tercapainya kepatuhan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang optimal. Keadaan yang digambarkan tersebut akan berbeda ketika seorang penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan secara struktur sosial maupun kultur sosial untuk mengakses tempat ibadah. Ketidadaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagai bentuk instrumen pemenuhan hak berkeagamaan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mampu melaksanakan peribadatan menurut agama yang dianutnya secara maksimal. Dengan kata lain, seorang penyandang disabilitas terhambat untuk mendapatkan tingkat kepatuhan yang tinggi dan pahala yang dijanjikan oleh ajaran agamanya tersebut. Kondisi seperti ini menjadi paradoks ketika kaum agamawan tidak memiliki sensitifitas untuk menjadikan keberagamaan yang inklusif, baik dalam tataran interpretasi teks maupun infrastruktur tempat ibadah (Fikri, 2016).

Sementara itu, dalam klasifikasi dan hierarki dalam maqasid syari'ah menjaga agama (hifdzun al-din) dikategorikan ke dalam maqasid syari'ah adh-dharuriyah. Artinya, menjaga agama yang mencakup seluruh dimensi berkeagamaan menjadi bagian tujuan agama yang utama. Sebagai tujuan agama yang primer, maka sudah sebaiknya pemuka agama yang memiliki otoritas keagamaan termasuk otoritas penafsir ajaran-ajaran teks keagamaan memiliki konstruksi berkeagamaan yang inklusif. Dengan demikian, maqasid syari'ah menjadi basis dalam merumuskan paradigma inklusifitas berkeagamaan. Jaminan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara spesifik perlindungan dan pemenuhan didefinisikan sebagai berikut Pasal 1 angka 5 dan angka 6 merumuskan perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas dan pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.

Rumusan norma hukum tersebut mengandung makna bahwa perlindungan bermuara pada penguatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, sementara pemenuhan bermuara pada mewujudkan hak penyandang disabilitas. Dari konstruksi norma hukum inilah kemudian dalam konstruksi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD merumuskan konsep *reasonable accommodation* yang diterjemahkan menjadi akomodasi yang layak. Secara terperinci akomodasi yang layak didefinisikan menurut UU Penyandang Disabilitas sebagai bentuk modifikasi dan penyesuaian yang tepat yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan funda-

mental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Konsep akomodasi yang layak inilah yang menjadi karakteristik dari CRPD sehingga penyediaan akomodasi yang layak didasarkan pada kebutuhan secara personal bagi penyandang disabilitas. Berkaitan dengan hak keberagamaan bagi penyandang disabilitas, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan yang melekat secara personal bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan demikian, yang diperlukan secara sistematis adalah pembentukan paradigma inklusif dalam keberagamaan yang tidak bisa lepas dari interpretasi terhadap teks agama. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk melakukan konstruksi paradigma inklusif dalam perspektif maqasid syari'ah.

Penelitian mengenai penyandang disabilitas dengan menggunakan maqasid syari'ah sebagai grand theory telah mewarnai perkembangan kajian mengenai studi disabilitas. Namun demikian, konstruksi membangun paradigma inklusif terhadap penyandang disabilitas dalam keberagamaan tidak cukup hanya menggunakan pendekatan normatif-teks agama, akan tetapi harus dirumuskan ke dalam kerangka hukum positif melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka maqasid syari'ah penting untuk diinterelasikan dengan pendekatan yang lain sehingga konstruksi paradigma dapat terbentuk secara holistik dan multidisiplin keilmuan. Beberapa penelitian disabilitas dalam perspektif maqasid syari'ah atau yang berkaitan dengan dimensi keberagamaan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arif Maftuhin menunjukkan hasil penelitian bahwa tidak ada masjid di Yogyakarta yang aksesibel penuh (Maftuhin, 2014). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Musolli yang mendiskusikan korelasi maqasid syari'ah sebagai teori dalam hukum Islam yang dikembangkan dan sebagai konstruksi dalam pengembangan maqasid syari'ah terhadap isu-isu kontemporer yang terjadi (Musolli, 2018).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Noer Yasin, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa negara telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui beberapa Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kota Malang (Yasin, 2021). Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 1997. Sementara itu, pemenuhan hak beragama dengan adanya aksesibilitas beribadah di Kota Malang merupakan dimensi maqashid syariah primer, yaitu menjaga agama (hifdzun al-din).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Julijanto dan Ro'fah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya klasifikasi corak dari maqasid syari'ah dalam paradigma lama dan corak paradigma maqasid kontemporer (Julijanto & Ro'fah, 2021). Corak paradigma maqasid lama menitikberatkan pada dimensi perlindungan (protection) dan pember-

dayaan (penjagaan/pelestarian) sedangkan corak paradigma maqasid syari'ah kontemporer berdasar pada pengembangan dan hak. Dengan demikian, maqasid lama (protection-conservation) mengalami transformasi menuju maqasid kontemporer (development – human rights) atau dengan kata lain pemuliaan terhadap hak asasi manusia.

Dari keempat penelitian di atas, menunjukkan bahwa studi mengenai disabilitas dan maqasid syari'ah serta perundang-undangan telah dilakukan dengan berbagai objek kajian. Hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian ini mendiskusikan mengenai hak keberagamaan penyandang disabilitas berbasis pada konstruksi paradigma inklusif pada maqasid syari'ah yang kemudian didukung dengan hukum positif sebagai kerangka pelaksanaan dari maqasid syari'ah itu sendiri sehingga menghasilkan sistem perilaku keberagamaan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia (human rights). Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak keberagamaan penyandang disabilitas dalam perspektif konstruksi maqasid syari'ah dan peraturan konstitutif di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai studi disabilitas (disability studies) yang dikorelasikan dengan studi Islam dan peraturan perundang-undangan atau peraturan konstitutif di Indonesia sehingga penelitian disabilitas bersifat multidisipliner. Terkait dengan studi Islam, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (normative approach). Sementara itu, terkait dengan dalam pendekatan peraturan perundang-undangan atau konstitutif Indonesia, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dan kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian mengenai aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin (Qamar et al., 2017). Penelitian hukum doktrinal melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip atau doktrin, dan interelasi di dalamnya seperti keterkaitan antara tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses pengambilan keputusan serta kebijakan yang mendasarinya. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Fokus Penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan penelitian doktrinal dilakukan dengan mengidentifikasi hukum atau legal eksplorating yang

merupakan tingkatan awal dan sederhana yang digunakan peneliti dalam kajian substansi hukum. Tinjauan hukum atau legal review dalam penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek sehingga dapat merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Nugrahani, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metamorfosis cara pandang/ model pendekatan disabilitas

Bentangan sejarah mengenai cara pandang mengenai disabilitas mengalami transformasi yang saling terkait. Kajian disabilitas tidak lepas dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan individual (individual approach) dan pendekatan sosial (social approach). Sementara itu, studi lain menunjukkan bahwa terdapat tiga paradigma besar dalam memandang penyandang disabilitas, yaitu paradigma tradisional, paradigma individual/ medis, dan paradigma sosial (Fikri, 2016; Santoso & Apsari, 2017).

Paradigma tradisional menekankan pada perlakuan charity sehingga tidak lepas dari faktor-faktor magis, spiritual keagamaan, dan kebudayaan. Hal ini berpengaruh pada sikap, perlakuan, dan kebijakan publik yang dihasilkan. Agama sebagai bagian dari tampilan dimensi budaya memiliki pandangan terhadap kaum difabel atau penyandang disabilitas. Perspektif agama Katolik dan agama Protestan menyatakan bahwa disabilitas erat dikaitkan dengan hal-hal buruk, setan atau dosa sehingga disabilitas tersingkir dari kegiatan-kegiatan keagamaan.

Pendekatan individu/ medis memandang bahwa penyandang disabilitas merupakan personal tragedy, oleh karena itu persoalan “kecacatan” menjadi persoalan individu sehingga dalam proses adaptasi sosial dilakukan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Selain itu, dalam konteks institusional melahirkan konsep eksklusi sosial yang melembagakan penyandang disabilitas di dalam sebuah institusi dengan tujuan rehabilitatif.

Era revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 telah mengubah tatanan masyarakat secara luas dengan mengubah pola masyarakat dari pola hidup agraris ke industrial. Pekerja bertubuh sempurna dan prima, jam kerja yang panjang dan tuntutan aktivitas kerja yang sangat mengutamakan kesempurnaan fisik diutamakan oleh sistem kerja pabrik. Hal demikian dikarenakan penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi tuntutan kerja seperti itu, akibatnya para penyandang disabilitas terpinggirkan dari sistem kerja dan dilakukan pelemagaan dengan tujuan rehabilitasi (Santoso & Apsari, 2017).

Paradigma sosial/ social model merupakan respon terhadap teori individu atau individual/medical theory of disability maka lahirlah teori sosial/ social theory of disability (Pratiwi et al., 2018). Dengan asumsi dasar yang mereka usung adalah pemisahan antara impairment (kekurangan fisik) sebagai sesuatu yang sifatnya biologis dan disabilitas sebagai kondisi sosial, maka model sosial mengubah arah permasalahan difabel dari kekurangan fungsional, psikologis, dan kognitif yang dimiliki individu kepada struktur masyarakat yang secara sistematis menindas dan mendiskriminasi terhadap difabel serta perilaku negatif masyarakat yang harus dialami difabel setiap hari. Penindasan harus dipahami sebagai struktur masyarakat yang sudah menafikan mereka yang memiliki kedisabilitas. Dengan kata lain, persoalan disabilitas terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal yakni lingkungan sosial dan bukan konsekuensi dari kekurangan fisik maupun mental individu (Nursyamsi et al., 2015)

Analisa dengan kacamata materialisme yang mengasumsikan bahwa konstruksi sosial bagi individu yang mengalami impairment berawal dari cara khusus bagaimana masyarakat mengorganisir aktivitas-aktivitas materialnya, seperti bekerja, transportasi, maupun aktivitas domestik dan rekreasi merupakan landasan pemisahan antara impairment dan disability. Model sosial menyatakan lebih tegas bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial apabila dilihat dari pernyataan-pernyataan di atas. Oleh karena itu, adaptasi dilakukan oleh lingkungan sosial untuk mendukung partisipasi penyandang disabilitas. Model sosial ini tidak lepas dari pengaruh gerakan sosial penyandang disabilitas di Inggris dan gerakan anti diskriminasi warna kulit, feminisme, dan gerakan sosial lainnya. Dari gerakan disabilitas melahirkan diskursus mengenai disabilitas, termasuk di dalamnya hubungan disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak-hak kewarganegaraan dengan negara sebagai institusi yang memiliki sumber daya untuk memenuhi hak-hak tersebut, sehingga studi disabilitas bergeser dari model sosial menuju paradigma hak asasi manusia.

Paradigma hak asasi manusia/ human rights model merupakan landasan paradigma yang harus digunakan dalam isu perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948 memiliki konsep hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan isu perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (Widyantini, 2015). Reaksi dari Perang Dunia II dan bentuk respon global untuk memperjuangkan HAM adalah alasan yang melatarbelakangi lahirnya UDHR sebagai dasar perkembangan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia yang lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia. Disabilitas berbasis HAM, dapat dilihat dari empat karakteristik berikut (Conde, 2004):

- a. Human rights are founded on respect for the dignity and worth of each person;

- b. Human rights are universal, meaning that they are applied equally and without discrimination to all people;
- c. Human rights are inalienable, in that no one can have his or her human rights taken away other than in specific situations – for example, the right to liberty can be restricted if a person is found guilty of a crime by a court of law;
- d. Human rights are indivisible, interrelated and interdependent, for the reason that it is insufficient to respect some human rights and not others.

Upaya global untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi kelompok minoritas penyandang disabilitas diwujudkan atau dituangkan dengan pembentukan CRPD. Pada tanggal 13 Desember 2006 dibentuk Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) No.61/106. Negara-negara wajib untuk hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam konteks global, regional, dan nasional. Dengan demikian, penanganan penyandang disabilitas bukan lagi berbasis charity-medis, melainkan penanganan berbasis HAM. Dengan kata lain, bahwa dalam konsep CRPD, penyandang disabilitas menjadi subjek dalam pembangunan, sehingga partisipasi penuh penyandang disabilitas menjadi suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan hukum dan HAM.

2. Konstruksi paradigma inklusif disabilitas dalam perspektif maqasid syariah

- a. Komponen prinsip-prinsip maqasid syariah berbasis pendekatan sistem

Studi mengenai maqasid syari'ah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berawal dari rumusan maqasid syari'ah yang dikemukakan oleh Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini hingga Abu Ishaq Al-Syathibi Ibrahim bin Musa Al-Maliki (abad ke-5 H - abad ke-8 H / abad ke-8 M – abad ke-13 M) sebagai konstruksi maqasid syari'ah klasik yang terdiri dari hierarki kebutuhan Al-Daruriyat, Al-Hajiyat, dan Al-Tahsiniyat (Rahmi, 2018). Selanjutnya studi mengenai maqasid syari'ah mengalami stagnasi yang cukup panjang hingga muncul kembali pada tahun 1393 H / 1973 M dengan kajian yang dilakukan oleh Muhammad Syahir Bin 'Ashur dengan konstruksi berpikir progresif dan membangun maqasid syari'ah sebagai ilmu yang mandiri sebagai gagasan teori yang lebih relevan untuk memecahkan persoalan-persoalan kontemporer (Helim, 2019).

Perkembangan studi maqasid syari'ah yang kemudian dikorelasikan dengan isu-isu kekinian, mendorong para intelektual muslim modern melakukan perumusan baru terhadap maqasid syari'ah sehingga maqasid syari'ah tidak bergaya klasik, akan tetapi memiliki pro-

gresifitas sebagai metode hukum dalam memecahkan persoalan-persoalan. Seperti halnya Jasir Auda yang merumuskan maqasid syari'ah ke dalam pendekatan sistem. Pendekatan sistem berhasil dirumuskan oleh Jasser Auda sebagai konstruksi maqasid syariah sehingga membentuk pola sistem yang saling terkait di antara satu dengan yang lain, mencakup enam komponen yang saling terkait sebagai pola sistem, yaitu cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness (Gumanti, 2018).

Pertama cognitive nature, adalah watak pengetahuan dalam membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam dibangun atas pengetahuan seorang faqih yang sumber pengetahuannya berasal dari teks Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Untuk itu, maka sangat ditekankan melakukan pemisahan teks Al-Quran maupun As-Sunnah sehingga dapat dibedakan antara syariah, fikih, bahkan fatwa. Menurut Mahmud Syaltut bahwa syariah didefinisikan seperangkat peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepada-Nya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.

Rumusan definisi tersebut menggambarkan bahwa syariah merupakan aturan dasar yang telah ditentukan oleh Allah sehingga dalam proses memaknai syariah itu sendiri melalui berbagai metodologi penafsiran hukum. Oleh karena itu, terhadap proses memahami makna syariah tidak dapat mengabaikan hasil ijtihad para mujtahid sehingga terbentuklah fikih sebagai keragaman dalam berpikir mengenai syariah. Secara sederhana dapat dipahami bahwa fiqih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan. Fikih sebagai hasil proses ijtihad, maka memiliki potensi terus mengalami perubahan dan perkembangan, karena berbasis pada konteks. Konteks yang dimaksudkan adalah berkaitan kondisi dari sosial masyarakat, kultur sosial, dan juga latar belakang dari tiap-tiap individu. Fikih yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan fikih-fikih yang membahas berkeanaan dengan ibadah saja, melainkan di berbagai bidang kajian fikih, seperti halnya fikih muamalah (ekonomi dan perbankan), fikih munakahad, fikih pendidikan, fikih jinayah termasuk juga fikih politik (fikih siyasah).

Berkaitan dengan fikih politik, terdapat beberapa tokoh pemikir politik Islam dan ketatanegaraan yang membahas persyaratan pemimpin suatu negara yang dikaitkan dengan kondisi disabilitas. Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyah karya Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin, di antaranya tidak mengalami cacat fisik, mampu melihat, mendengar, dan berbicara agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin (Widyatama, 2014). Selain Al-Mawardi, Al-Farabi pun merumuskan dua belas persyaratan menjadi kepala negara, di antaranya adalah lengkap anggota badannya, intelektualnya tinggi, dan memiliki daya ingat yang tinggi (Mutiani, 2020). Rumusan per-

syarat pemimpin sebuah negara yang dikemukakan oleh dua tokoh intelektual muslim tersebut menunjukkan proses melakukan ijtihad terhadap bidang fikih politik yang tentunya hasil ijtihad tersebut dapat ditinjau kembali.

Hal ini dikarenakan sumber pengetahuan (*cognitive nature*) sebagaimana yang disampaikan oleh Jasser Auda bahwa sumber pengetahuan para fakih merujuk pada teks Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga penting pula sebagai intelektual muslim era kontemporer melakukan penelusuran teks-teks tersebut, apakah secara syariah terdapat indikator-indikator yang menunjukkan adanya pembatasan seorang penyandang disabilitas dilarang untuk menjadi pemimpin sebuah negara. Kalaupun ditemukan pembatasan tersebut, maka apakah pembatasan yang dimaksudkan mengacu pada prinsip dasar ataukah hanya terbatas pada persoalan teknis dalam menjalankan kepemimpinan.

Kedua *wholeness*, komponen kedua ini memberikan pemahaman bahwa hubungan sebab-akibat merupakan bagian-bagian yang menggambarkan dari keseluruhan (Gumanti, 2018). Artinya setiap bagian dari sebuah sub-sistem memiliki fungsi yang memiliki peranan sebagai bagian dari sistem itu sendiri. Cara berpikir holistik penting untuk dilakukan dalam memahami syariah dan menentukan fikih sehingga mampu berpikir dari yang berdimensi individual menjadi universal sehingga *maqasid syariah* memiliki fleksibilitas dan dapat diterima oleh masyarakat. Dampak terbentuknya cara pandang holistik membuat *maqasid syariah* dapat menjangkau seluruh dimensi dasar perkembangan pemikiran dari klasik hingga kontemporer. Puncaknya bahwa produk fikih akan selalu dinamis dan progresif sehingga tidak menjadikan kejumudan bagi umat muslim. Ketiga *openness*, berkaitan dengan hal ini dapat dipahami bahwa sistem yang hidup merupakan sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya dan kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi.

Lahirnya berbagai fikih menandakan adanya proses ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan konteks lingkungan yang mempengaruhi muncul sebuah ijtihad dalam fikih. Lahirnya fikih pun memberikan pemahaman bahwa pada prinsipnya para fakih dapat menerima keterbukaan tersebut. Dengan demikian, hukum Islam adalah sistem hukum yang memiliki keterbukaan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Untuk mencapai pada prinsip *openness* dapat melalui dua cara, yaitu mengubah keterbukaan *cognitive culture* dan menerima keterbukaan pemikiran filosofis (Gumanti, 2018). *Cognitive culture* menyangkut adanya *world-view* terhadap lingkungan sekitar atau realitas yang menyeluruh meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan dan lain sebagainya yang pada prinsipnya memiliki keterbukaan terhadap perubahan pandangan di sekitar.

Sementara itu, keterbukaan pemikiran filosofis mengandung pengertian bahwa sejak

semula para intelektual muslim telah membuka diri untuk memahami ajaran filsafat Yunani. Seperti contoh Al-Farabi mendapatkan julukan sebagai Al-Mu'alim Al-Mutsani (guru kedua) karena dirinya memiliki cara pandang idealisme sebagaimana corak pemikiran Plato. Selain itu, metode qias yang menitikberatkan pada aspek penalaran hukum tidak lepas dari ajaran logika Aristoteles. Dengan demikian, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis dapat menjadikan dasar pengembangan dan pemajuan fakih untuk menentukan fikih dengan berbasis pada maqasid syariah sebagai grand theory sekaligus filsafat hukum Islam.

Keempat interrelated hierarchy, prinsip interrelated-hierarchy mengandung pengertian bahwa di dalam sistem selain memiliki bagian-bagian sub-sistem juga memiliki struktur bertingkat yang saling terkait satu dengan yang lain. Berkaitan dengan interrelated-hierarchy maqasid syariah, Auda membagi maqasid syariah ke dalam tiga hierarchy, yaitu general maqasid, spesifik maqasid dan partial maqasid (Gumanti, 2018).

General maqasid berkaitan dengan mashlahah yang menyangkut seluruh perilaku tasyri' yang bersifat universal, seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan sebagainya termasuk juga maqasid dharuriyat atau maqasid klasik. Spesifik maqasid merupakan mashlahah terkait dengan hal-hal tertentu, misalkan tidak diperbolehkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Analogi ini dapat juga diterapkan pada isu-isu mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang pada prinsipnya memiliki kekhasan tertentu. Sementara itu, hierarchy yang berikutnya disebut partial maqasid yang memiliki pengertian bahwa partial maqasid merupakan maqasid paling substantif dalam suatu ketentuan hukum. Pembagian maqasid tersebut tidak dipahami secara parsial, akan tetapi dipahami secara sistemik dan interrelated antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa pembagian maqasid tersebut digunakan secara komprehensif dalam menentukan sebuah hukum sehingga mencapai pada titik substansi dari maqasid syariah itu sendiri.

Kelima multidimensionality, prinsip ini berkaitan dengan pemahaman bahwa sebuah sistem terdiri dari berbagai bagian struktur yang koheren sehingga memiliki dimensi-dimensi yang kompleks. Hukum Islam sebagai sebuah sistem juga memiliki ragam dimensi sehingga hukum Islam tidak dapat dipahami hanya menggunakan satu dimensi saja. Prinsip yang memberikan pemahaman dan arahan bahwa sistem hukum Islam memiliki dimensi yang kompleks sehingga yang terpenting dari prinsip ini adalah ketercapaian dari tujuan hukum yang bersifat universal. Hal ini dapat dianalogikan terhadap ketentuan salah satu rukun dari ibadah salat Jumat adalah mendengarkan khutbah seorang khotib. Hal ini menjadi persoalan ketika dihadapkan dengan kondisi penyandang disabilitas sensorik pendengaran yang tidak dapat mendengarkan khotib dalam menguraikan khutbahnya. Tentu saja dimensi rukhsah akan memberikan pengesahan kepada penyandang disabilitas tersebut atas pelaksanaan salat Jumat yang telah dilaksanakannya. Namun terdapat dimensi lain dalam konteks maqa-

sid syariah, yaitu tidak tercapainya tujuan utama dari pelaksanaan salat Jumat tersebut. Oleh karena itu, maqasid syariah memiliki fungsi untuk melakukan transformasi dari pemberian rukhshoh menjadi pemberian hak agar dapat memahami substansi dari khutbah Jumat sehingga keabsahan dalam melaksanakan salat Jumat bukan karena adanya rukhshoh, namun ada upaya maqasid untuk memenuhi hak beribadah bagi penyandang disabilitas tersebut.

Keenam *purposefulness*, hasil akhir dari suatu sistem adalah adanya output. Output dari syariah adalah ketercapaian atas maqasid syariah hingga pada akar filosofis filsafat hukum. Teori sistem membedakan pemaknaan terhadap goal (tujuan) dan purpose (maksud) (Gumanti, 2018). Satu sistem akan menghasilkan purpose (maksud) jika sistem mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda untuk mencapai purpose yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sisi lain, satu sistem akan menghasilkan goal (tujuan) jika sistem hanya berada di dalam situasi yang konstan dan lebih bersifat mekanistik, serta hanya dapat menghasilkan satu tujuan saja. Berkaitan dengan rumusan tersebut, maka dalam konteks ini maqasid syariah dimaknai sebagai purpose.

Output dari maqasid syariah bukan pada bagaimana cara yang digunakan untuk mencapai maqasid itu saja. Output maqasid syariah bermuara pada keberhasilan penggunaan maqasid syariah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks, universal, dan berbasis pada kepentingan kemanusiaan. *Purposefulness* juga dapat dimaknai seberapa tinggi dan efektif ketercapaian maksud dari maqasid syariah dalam pembangunan peradaban manusia berdasarkan pada nilai-nilai universalitas yang mampu diadaptasikan sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai maqasid syariah itu sendiri.

b. Pembentukan paradigma inklusif perspektif maqasid syariah

Berdasarkan rumusan komponen prinsip-prinsip dalam maqasid syari'ah berbasis pada pendekatan sistem, maka dalam proses pembentukan paradigma inklusif dalam perspektif maqasid syari'ah dapat dirumuskan hal-hal berikut:

1. Keenam komponen prinsip-prinsip maqasid syari'ah berbasis pendekatan sistem yang terdiri dari *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality* dan *purposefulness*, dapat dirumuskan menjadi: *cognitive nature-wholeness*, *openness-interrelated hierarchy*, dan *multidimensionality-purposefulness*. Masing-masing bagian tersebut memiliki karakteristik transformasi yang diwujudkan dalam aplikasi kerangka operasional (kerangka aplikatif sistem)
2. Sebagai penjelasan lebih mendalam terhadap bagian-bagian sistem di atas, Tabel 1 di bawah ini menggambarkan konstruksi paradigma inklusif dalam perspektif

maqasid syari'ah.

Tabel 1

Konstruksi paradigma inklusif dalam maqasid syariah

<i>Komponen Prinsip</i>	<i>Karakteristik</i>	<i>Kerangka Aplikatif</i>
<i>Cognitive nature-wholeness</i>	<i>Dinamika gerakan model pendekatan disabilitas</i>	<i>Lahirnya berbagai cara pandang terhadap disabilitas</i>
<i>Openness-interrelated hierarchy</i>	<i>Perubahan dan keterpaduan model pendekatan disabilitas</i>	<i>Kerangka peraturan dan kebijakan serta program berbasis pemberdayaan dan kesejahteraan sosial</i>
<i>Multidimensionality-purposefulness</i>	<i>Terbentuknya model pendekatan inklusif</i>	<i>Kerangka peraturan konstitutif, kebijakan, dan program berbasis pada hak asasi manusia</i>

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa sumber pengetahuan terhadap disabilitas akan mempengaruhi cara pandangnya. Sumber pengetahuan yang semula memiliki cara pandang tradisional yang mencakup perspektif agama (charity), budaya (aib, sakti, suci), berubah menjadi pendekatan medis (abnormal) kemudian berubah menjadi pendekatan sosial hingga pendekatan hak asasi manusia. Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika model pendekatan yang didorong dengan adanya gerakan-gerakan aktifis disabilitas. Dengan demikian, fase ini memiliki karakteristik aktifnya gerakan-gerakan sosial disabilitas.

Tahap berikutnya merupakan perpaduan dari berbagai model pendekatan hasil dari gerakan dan dinamika model pendekatan yang terbentuk. Dampaknya adalah berkaitan pembentukan peraturan dan kebijakan serta program pemberdayaan yang belum berbasis hak. Dengan demikian, program yang diselenggarakan berbasis pada kesejahteraan sosial yang berbasis pada pemberdayaan di bidang tertentu (eksklusif). Sementara itu, puncak dari ketercapaian komponen prinsip sebagaimana pada kolom tabel bermuara pada pemenuhan hak penyandang disabilitas berbasis HAM melalui perangkat peraturan konstitutif dan sebagai subjek dalam pembangunan. Maqasid syari'ah memiliki peranan untuk mengubah paradigma keberagamaan yang semula cenderung mengutamakan "rukhsah", maqasid syari'ah dapat dijadikan kerangka perubahan paradigma menjadi inklusif dengan menekankan keberagamaan berbasis pada hak asasi manusia.

3. Kerangka hukum konstitutif perlindungan dan pemenuhan hak keberagamaan penyandang disabilitas Indonesia

- a. Undang-undang Rebpublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons Disabilities

Hukum internasional merumuskan bahwa ratifikasi perjanjian internasional dapat dipahami sebagai persetujuan dari suatu negara yang bersangkutan untuk terikat dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Implikasi perjanjian internasional menjadi hukum nasional dengan konsep perjanjian internasional melalui undang-undang atau keppres/perpres adalah undang-undang atau keppres itu disahkan dan diundangkan, sehingga undang-undang atau keppres itu berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mewajibkan pemerintah untuk menaati dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah menjadi hukum nasional tersebut, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, karena tidak menutup kemungkinan adanya salah penafsiran dan masalah lain terkait pengundangan perjanjian internasional tersebut (Ume, 2020).

Format dan tujuan dari instrumen ratifikasi merupakan *beschikking*. Namun, perjanjian internasional bersifat pengaturan (*regelling*) apabila disahkan dan bersifat *law making treaty*. *Law making treaty* dan *treaty contract* merupakan dua katagori materi muatan suatu perjanjian internasional. *Law making treaty* merupakan perjanjian internasional yang berkonsekuensi suatu negara yang mengikuti akan mengamandemen ketentuan hukum nasionalnya atau memunculkan suatu konsep baru. *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) merupakan salah satu perjanjian internasional yang masuk dalam katagori *law making treaty*. Sementara, perjanjian batas wilayah negara masuk dalam katagori *treaty contract* dimana perjanjian tersebut tidak membutuhkan transformasi ke dalam hukum nasional (Juwana, 2019).

Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* telah dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006, sebagai bentuk pernyataan bahwa akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi yang memuat hak-hak penyandang disabilitas, pada tanggal 30 Maret 2007 di New York telah terjadi penandatanganan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) oleh pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas maka penandatanganan tersebut kemudian diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas (Sugiarti, 2014). Memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat

penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity) merupakan tujuan dari konvensi ini.

Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar pertimbangan Negara Republik Indonesia dalam menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan di Indonesia karena Negara Republik Indonesia mengamini bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Pokok-Pokok Isi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengandung bagian Pembukaan yang berisi pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Maka dari itu perlu ditegaskan pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, juga memiliki hak untuk memperoleh penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan persamaan dengan orang lain (Repindowaty, 2015). Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian juga termasuk di dalamnya, terutama dalam keadaan darurat. Melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk menangani masalah penyandang disabilitas oleh negara pihak yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan Konvensi ini harus membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut. Negara wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini dua tahun setelah konvensi berlaku dan laporan selanjutnya paling lambat setiap empat tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak akan dibahas oleh Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan diberikannya

pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

“*Lex specialis derogate lex generalis*” merupakan asas yang dikenal dalam hukum. Asas ini artinya bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah (Agustina, 2015). Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hierarki. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan merupakan tujuan dari penerapan asas ini pada penentuan sanksi pidana untuk tindak kejahatan (Agustina, 2015).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka dapat dikatakan bahwa pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang generalis lainnya sudah tidak dapat diterapkan lagi, sebab dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diatur secara khusus mengenai ketentuan mengenai hak penyandang disabilitas. Jadi, dalam hal ini pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari pasal-pasal KUHP atau undang-undang umum lainnya dimana dalam penerapan hukum bagi hak penyandang disabilitas, penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus didahulukan dari pasal-pasal dalam KUHP.

Rumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya merupakan pengertian atau tergolong dalam penyandang disabilitas (Halalia, 2017). Terdapat beberapa ragam penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang

ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 diatur mengenai hak penyandang disabilitas yang terdiri dari 22 hak antara lain hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; rehabilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Selain hak penyandang disabilitas, khusus untuk perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual (Rahmawati, 2021).

Penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara merupakan perwujudan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, sehingga peran pemerintah di sini wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ranah hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sehingga dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Penyandang disabilitas harus memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan juga mendapatkan kitab suci maupun lektur keagamaan lainnya dengan kemudahan akses berdasarkan kebutuhan tiap penyandang disabilitas. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya adalah hak fundamental keagamaan penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berperan aktif dalam organisasi keagamaan. Pemerintah wajib melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya dengan cara melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap penyandang disabilitas. Pengupayaan tersedianya penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan

dan menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas harus dilakukan oleh pemerintah yang juga memiliki tugas untuk wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Masjid ramah difabel yang aksesibilitasnya mewujudkan berbagai banyak alternatif yang dapat dijangkau oleh orang difabel sehingga memudahkan difabel untuk menunaikan ibadahnya di masjid (Naibaho & Silitonga, 2022). Alternatif tersebut berangkat dari teknologi aksesibilitas, akses dari rumah ke masjid, trotoar yang ramah difabel, transportasi ramah difabel, parkir untuk difabel, dan sebagainya. Aksesibilitas tidak hanya berfokus pada konstruksi masjidnya saja, perlu juga memperhatikan bagaimana akses penyandang disabilitas menuju masjid untuk beribadah. keperluan untuk mengarusutamakan masalah aksesibilitas ibadah sebenarnya sangat penting dengan mempertimbangkan angka dan risiko disabilitas yang tinggi. Apabila penyandang disabilitas tidak tampak di masjid atau belum terlihat kebutuhan untuk melayani mereka, maka itu bukan karena mereka tidak ada. Namun, mereka ada tetapi tidak mungkin pergi ke masjid karena tempat ibadah yang tidak aksesibel.

Beberapa masjid besar di Indonesia belum ramah kaum difabel. Mulai dari arsitektur bangunan, Al-Qur'an Braille, hingga khotbah Jum'at yang tidak menggunakan penerjemah (Hamid, 2020), belum ada jalur khusus bagi pengguna kursi roda, tidak tersedia kursi di tempat wudlu, tangga yang terlalu tinggi merupakan contoh belum tersedianya akses yang mudah bagi penyandang disabilitas untuk beribadah di masjid. Padahal di beberapa kota di Indonesia memiliki pantauan dinas sosial kota yang menyatakan bahwa terdapat banyak penyandang tunanetra yang beribadah di masjid. Meskipun demikian, mereka yang mengalami tunanetra dan daksa lebih banyak beribadah di rumah masing-masing karena belum mudahnya akses beribadah di masjid. Hal ini membuktikan belum maksimalnya peran pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di rumah ibadah (Maftuhin, 2019).

Gerbang utama masjid di Indonesia mayoritas terdiri atas satu pintu utama dan satu atau dua pintu kecil. Pintu gerbang utama bukan tempat yang aksesibel karena tingginya tangga yang harus dilewati bagi pengendara kursi roda, atau pengguna kruk. Beberapa Pintu gerbang masjid sebenarnya juga tidak aksesibel karena tidak adanya jalur yang ramah bagi kursi roda dengan pengguna yang independen. Beberapa masjid, pintu utama hanya dibuka dalam acara-acara khusus sehingga pengunjung hanya bisa masuk lewat pintu kecil yang ada di samping kiri dan kanan. Pintu kecil ini hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki karena bertingkat dan tidak dapat diakses kursi roda maupun kendaraan lain. Aksesibel di beberapa masjid juga menjadi persoalan karena desainnya tidak memungkinkan kursi roda tidak untuk dapat mendekat ke keran atau tidak tersedianya kursi-kursi untuk mereka yang

tidak dapat berdiri sambil wudu (Nurhakim, 2019). Sementara, akses kamar kecil di beberapa masjid juga didesain sempit dan bertingkat sehingga tidak bisa dilewati oleh kursi roda. Permasalahan di atas merupakan hambatan dan kesulitan bagi para penyandang disabilitas dalam mengakses haknya untuk beragama atau lebih tepatnya menunaikan ibadah sesuai anjuran agamanya yang sebetulnya sudah dijamin oleh pasal 14 yang berbunyi penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ada beberapa faktor penyebab masjid-masjid di Indonesia belum memberikan akses yang mudah terhadap penyandang disabilitas. Pertama, masjid dibangun sebelum isu hak disabilitas muncul (Azmi, 2017). Misalnya, Masjid Agung Jami' Kota Malang sudah berdiri sejak tahun 1903. Meskipun demikian, masjid ini juga beberapa kali mengalami renovasi. Kedua, pemerintah daerah belum maksimal dalam mengedukasi takmir masjid dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di masjid. Di samping itu, belum ada sinergi antar lembaga terkait, misalnya Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Malang, Dinas Sosial Pemerintah Kota Malang, dan Dewan Masjid Indonesia dalam memberikan rekomendasi pendirian serta renovasi masjid-masjid di Kota Malang tentang pentingnya pemberian akses kepada penyandang disabilitas.

c. Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Implikasi ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memposisikan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supermasi konstitusi yaitu konstitusi, konstutisionalitas, dan konstitusionalisme. Konstitusi ialah hukum dasar tertulis yang paling tinggi sedangkan konstitusionalisme adalah paham berkonstitusi warga negara. Oleh karena itu, semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengetahuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarki yang berpuncak pada supermasi konstitusi, sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Dengan kata lain, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

Hak-hak asasi manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hierarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar (Abadi, 2017). Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak-hak konstitusional sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan bicara hak asasi manusia. Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia. Ke-

majuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan perwujudan pasal yang mengakomodasi mengenai hak asasi manusia untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama sehingga tercapainya keadilan dan persamaan itu sendiri.

Diskriminasi positif yang disebut juga dengan affirmative action dapat dipahami sebagai suatu tujuan yang sifatnya sementara. Tujuannya adalah mengurangi diskriminasi atas kalangan marjinal yaitu kalangan wanita dan penyandang disabilitas, terutama kalangan yang kurang beruntung dengan melakukan langkah-langkah khusus yang mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Meskipun begitu terdapat ada pihak yang merasa dirugikan karena terdapat hak khusus yang sengaja diberikan Negara terhadap kalangan tertentu. Affirmative action berangkat dari dasar hukum Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian, affirmative action dapat diberlakukan di Indonesia kepada suatu kelompok tertentu yang dianggap dibutuhkan untuk diberikan suatu perlakuan khusus dan kemudahan contohnya kelompok penyandang disabilitas.

Aksesibilitas dapat dipahami sebagai kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dengan dasar hukum Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang disabilitas harusnya memiliki hak yang sama dalam menjalani hidup dan mendapatkan fasilitas yang memudahkan dalam berkegiatan sebagai warga negara (Rosyid, 2021). Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam hidup seperti manusia lainnya bahkan dalam undang-undang diberikan hak lebih guna dalam menjalankan hidup dengan lebih baik. Dalam hal pelayanan publik juga masyarakat penyandang disabilitas memiliki hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya (Wulandari et al., 2022).

Artikel 2 UNCRPD mendefinisikan “reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms”. Dengan kata lain, agar terpenuhi hak layanan publik yang merupakan dari hak asasi manusia maka penyedia layanan publik berkewajiban untuk memberikan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas (Wicaksono et al., 2019).

Affirmative action dapat diwujudkan melalui respon pemerintah atas permasalahan yang dialami penyandang disabilitas, contohnya saat ini penyandang disabilitas memiliki kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk menyokong kebutuhan sehari-hari mereka yang apabila tidak terpenuhi akan mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka, sehingga pemerintah merespon dengan mencantumkan pada Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengandung affirmative action dimana pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Merujuk data dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas di BUMN dan swasta terus mengalami peningkatan pada tahun 2019. Jika jumlah tenaga kerja disabilitas mencapai 4.286 orang di tahun 2017, angka tersebut naik menjadi, 4.537 orang di tahun 2018.

Ketika permasalahan lain muncul di bidang keagamaan seperti dilema mengenai kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah maka affirmative action juga dapat dilihat saat MUI mengeluarkan aturan mengenai Salah satu fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas muslim. Keterbatasan penyandang disabilitas sendiri menjadi alasan penggunaan alat bantu penyandang disabilitas. Namun, juga terdapat faktor fasilitas masjid yang tidak ramah disabilitas membuat penyandang disabilitas kesulitan dalam beribadah sehingga penyandang disabilitas harus menggunakan alat bantu. Alat bantu penyandang disabilitas tidak hanya digunakan di masjid akan tetapi juga di berbagai tempat seperti rumah, kamar mandi, jalan, dan tempat wudhu yang kesuciannya masih diragukan (Nafiah, 2021). Dalam penggunaannya di masjid, alat bantu digunakan agar penyandang disabilitas mudah untuk berjalan dari rumah menuju tempat salat baik di dalam maupun serambi masjid, atau dari parkir menuju tempat salat.

Dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah di kalangan penyandang disabilitas. Didasarkan pada tidak nampaknya kotoran yang menempel dan tidak adanya larangan dari masyarakat maka pendapat pertama mengatakan bahwa alat bantu tersebut adalah suci. Pendapat kedua mengenai hal tersebut yakni dengan pertimbangan alat bantu tersebut sudah menempak di tanah dan digunakan di banyak tempat yang diragukan kesuciannya maka diatakan bahwa masih meragukan kesucian alat bantu. Faktor yang memengaruhi suci tidaknya alat bantu penyandang disabilitas adalah cara membersihkan atau menyucikan alat bantu tersebut dan penyandang disabilitas memiliki cara masing-masing untuk menjaga kebersihan dari alat bantu nya masing-masing.

Majelis ulama Indonesia yang berada di Tulungagung atau biasa disebut MUI Tulung-

The 5th ICODIE Proceedings | 1 Desember 2022 | ISSN: 2722-9556

gung merupakan majelis ulama atau perkumpulan para ulama yang kemudian berijtihad bersama bertujuan untuk membimbing dan mengayomi umat muslim Indonesia dalam bidang keagamaan. Ketua MUI Tulungagung mengatakan aturan standar kesucian masjid itu sama seperti kesucian pada umumnya yaitu tidak ada unsur najis dari segi bentuk, bau, dan warna. Jika pada alat bantu tersebut tidak nampak najis yang menempel maka alat bantu penyandang disabilitas tersebut suci, jika ada kotoran lebih baik dibersihkan terlebih dahulu kotorannya, lalu bisa digunakan di tempat-tempat suci salah satunya masjid. Ada berbagai macam cara memuliakan salah satunya adalah menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas atau juga membantu berjalan, misalnya ada disabilitas yang kesulitan berjalan di masjid maka dibantu menuju dalam. Aturan yang disampaikan oleh MUI merupakan affirmative action dimana MUI mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan alat bantu, sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan hak konstitusinalnya yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama dengan orang lain dalam penggunaan rumah ibadah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembentukan paradigma inklusif disabilitas dalam perspektif maqasid syari'ah dibangun melalui komponen prinsip-prinsip pendekatan sistem yang terdiri dari: cognitive nature-wholeness yang menghasilkan kerangka aplikatif cara pandang terhadap disabilitas; openness-interrelated hierarchy yang menghasilkan kerangka aplikatif peraturan berbasis kesejahteraan sosial; multidimensionality-purposefulness yang menghasilkan kerangka aplikatif peraturan konstitutif berbasis hak asasi manusia. Selanjutnya kerangka konstitutif berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai kerangka hukum konstitutif sekaligus penguatan dalam maqasid syari'ah berbasis pada hak asasi manusia dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak keberagamaan Penyandang Disabilitas di Indonesia.

E. Referensi

- Abadi, M. H. (2017). Pemuatan norma hukum yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Deepublish.
- Agustina, S. (2015). Implementasi asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam sistem peradilan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503.

- Azmi, A. F. (2017). Perancangan desain masjid yang aksesibel untuk penyandang disabilitas di Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Conde, H. V. (2004). *A handbook of international human rights terminology* (Second). University of Nebraska Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fikri, A. (2016). Konseptualisasi dan internalisasi nilai profetik: Upaya membangun demokrasi inklusif bagi kaum difabel di Indonesia. *INKLUSI Journal Of Dissability Studies*, 3(1).
- Gumanti, R. (2018). Maqasid al-syariah menurut jasser auda (pendekatan sistem dalam hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1).
- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Hamid, R. H. (2020). HAK aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di rumah ibadah dalam tinjauan pelayanan publik yang inklusif. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 1(1), 189–196.
- Haris, M. (2013). Agama dan keberagaman: Sebuah klarifikasi untuk empati. *Al 'Adalah*, 16(2).
- Helim, A. (2019). *Maqashid al-syari'ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam)*. Pustaka Pelajar.
- Julijanto, M., & Ro'fah. (2021). Disabilitas perjuangan politik hukum perspektif maqasid al syari'ah. *International Conference on Syariah & Law*.
- Juwana, H. (2019). Kewajiban negara dalam proses ratifikasi perjanjian internasional: Memastikan keselarasan dengan konstitusi dan mentransformasikan ke hukum nasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>
- Maftuhin, A. (2014). Aksesibilitas Ibadah bagi Difabel: Studi atas Empat Masjid di Yogyakarta. *INKLUSI*, 1(2), 249. <https://doi.org/10.14421/ijds.010207>
- Maftuhin, A. (2019). *Maasjid ramah difabel dari fikih ke praktik aksesibilitas*. LKiS.
- Manshur, M. (2017). Agama dan pengalaman keberagaman. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4(2).
- Musolli, M. (2018). Maqasid syariah: Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Mutiani, T. (2020). Negara utama menurut al-farabi (Konsep dan relevansinya dalam kehidupan bernegara masa kini). *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 6(2), 29. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimauiyyah.v6i2.6892>

- Nafiah, A. I. (2021). Kesucian alat bantu penyandang disabilitas dalam beribadah perspektif majelis ulama Indonesia (MUI) Tulungagung. IAIN Tulungagung.
- Naibaho, P. D., & Silitonga, S. (2022). Kajian kemudahan aksesibilitas bagi difabel dalam rumah ibadah (studi kasus gereja katolik santa maria tak bernoda asal. *ALUR : Jurnal Arsitektur*, 5(1), 22–36.
- Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif. Cakra Books.
- Nurhakim, M. I. (2019). Mendisabilitaskan manusia merajut kesetaraan aksesibilitas rumah ibadah bagi kaum difabel. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 2(2), 128–142.
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). Kerangka hukum disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia ramah disabilitas. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Pratiwi, A., Lintangari, A. P., Rizky, U. F., & Rahajeng, U. W. (2018). Disabilitas dan pendidikan inklusif di perguruan tinggi. Universitas Brawijaya Press.
- Qamar, N., Syarif, M., BUsthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., & Djanggih, H. (2017). Metode penelitian hukum (legal research methods). CV. Social Politic Genius (SiGn).
- Rahmawati, D. A. (2021). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas berdasarkan pasal 5 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Universitas Islam Malang.
- Rahmi, N. (2018). Maqasid al syari'ah: Melacak gagasan awal. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 160. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>
- Repindowaty, R. (2015). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut convention on the rights of persons with disabilities (CRPD). *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Rosyid, M. (2021). Menunggu kinerja komnas difabel bermitra dengan kependuan dalam mengevaluasi fasilitas pasar tradisional. *Wacana Publik*, 15(02), 87–93.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran paradigma dalam disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Sholeh, A. (2015). Islam dan penyandang disabilitas: Telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di Indonesia. *PALASTREN*, 8(2).
- Smith, H. (1985). Agama-agama manusia. Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiarti, D. (2014). Pengaruh CRPD terhadap pemenuhan hak-hak dasar kaum difabel di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ume, Y. Y. R. S. (2020). Implikasi proses ratifikasi perjanjian internasional terhadap hukum nasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>

- Wicaksono, T., Simamora, J. I. G., & Pradana, G. H. (2019). Pelayanan publik kereta api di Yogyakarta bagi difabel. *INKLUSI*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.14421/ijds.060103>
- Widyantini, A. R. (2015). Paradigma human rights based dalam kerangka hukum penyandang disabilitas. *Kesejahteraan Sosial: Journal of Social Welfare*, 2(2).
- Widyatama, Z. Y. (2014). Konsep kepemimpinan menurut Al-Mawardi. *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1).
- Wulandari, A. D., Ranindito, I. R., Aji, K. B., Reynaldi, M. R., & Ramdhon, A. (2022). Upaya penerapan teknologi dalam pemenuhan hak aksesibilitas dan media komunikasi bagi difabel di kota Surakarta melalui platform be able. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Collaborative Governance and Digital Transformation to The Smart Cities."*
- Yasin, N. (2021). Implementasi kebijakan pemenuhan hak beragama penyandang disabilitas oleh negara perspektif maqashid syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(2), 170–183.